

KOORDINASI FASILITATOR MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

ABDUL KHAIR IHSAN¹, ABDUL MAHSYAR², SAMSIR RAHIM³

¹). Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

²). Dosen Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

³). Dosen Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

ABSTRACT

This research aims to know how the coordination between the vilagge government and facilitators of community in Rural Infrastructure Development Program in Tarobok Village, Baebunta district of North Luwu. This research was categorized in descriptive qualitative. The data collection techniques were observation, interview, and documentation. The result of this research showed that the agreement and the unity in Tarobok Village Baebunta district were still to be done optimally yet, althouht the meeting provided to the public has been pretty good according to the local Village government. Therefore, it is necessary to improve the performance of the head of Village by making an affective working group.

Keywords: *coordination, government, public*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah desa dengan fasilitator masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesepakatan dan kesatuan di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta saat ini belum terlaksan secara optimal, meskipun pertemuan yang di berikan kepada masyarakat sudah cukup baik menurut pemerintah desa setempat. Oleh karena itu kiranya perlu meningkat kinerja kepala desa dengam membentuk suatu kelompok kerja yang efektif.

Kata kunci : koordinasi, pemerintah, masyarakat

PENDAHULUAN

Sistem kebijakan pemerintah pusat akan pembangunan kawasan pedesaan nasional tertuang dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Selain itu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010- 2014 juga memuat akan hal ini. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian / lembaga dan lintas kementerian / lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja.

Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan tidak terlepas dari adanya peran fasilitator masyarakat yang melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Kedudukan penting dimiliki fasilitator masyarakat sebagai unsur teknis dan operasional di lapangan yang terus melakukan

interaksi secara intens dengan masyarakat mendampingi mereka akan jalannya seluruh kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan pembangunan infrastruktur desa. Peran yang harus dilakukan fasilitator pengembangan masyarakat menurut (Zasrtow dalam Huraira, 2011) adalah sebagai berikut: 1) *Enabler*, membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menanganai masalah yang mereka hadapai secara lebih efektif. 2) *Broker*, menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dengan pelayanan masyarakat .

Fasilitator memiliki peran penting dalam memunculkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Fasilitator perlu mengarahkan masyarakat untuk menyadari situasi kehidupan mereka serta memahami penyebab dan alternatif pemecahan situasi tersebut. Selain itu fasilitator memiliki peran pula sebagai

motivator dan *community organizers* (Sutarto, 1984).

Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) melibatkan berbagai unsur dan komponen. Keterlibatan berbagai pihak tersebut akan terbagi ke dalam berbagai macam peranan dan fungsi. Selain pihak fasilitator masyarakat sebagai motor penggerak yang diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Konsultan Manajemen Kabupaten, keterlibatan secara langsung Pemerintah Desa setempat merupakan hal yang penting. Keterlibatan Pemerintah Desa setempat mulai dari perencanaan langsung pelaksanaan kegiatan hingga ke berbagai tahapan lainnya. Untuk itu di titik inilah koordinasi sangat urgen dilakukan oleh kedua pihak tersebut.

Koordinasi yang dilakukan fasilitator masyarakat dengan pemerintah desa setempat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyeraskan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang akan dilaksanakan, termasuk dalam hal ini

adalah kepala desa di daerah tersebut. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko, 1999). Dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan.

Handyaningrat, (dalam Tamim, 2002) menyatakan bahwa: koordinasi adalah sebagian usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat, guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Jasin (1981) menyatakan bahwa fungsi koordinasi ialah mengsinkronisasikan dan melaraskan kegiatan semua unit

departemen organisasi menuju tercapainya suatu hasil akhir yang sama. Koordinasi menyangkut semua orang, kelompok, unit organisasi, sumber daya organisasi dan semua kegiatan yang bekerja sama di dalam setiap organisasi. Tanpa koordinasi terjadi pemborosan waktu, daya upaya, dan uang yang sangat banyak untuk mencapai suatu tujuan dari suatu organisasi.

Fungsi dari koordinasi tersebut akan tercapai bila didukung oleh semua pihak dalam organisasi. Koordinasi yang baik dimulai dengan sikap pegawai – pegawai, perencanaan, saling percaya, dan integrasi kegiatan tetap dan terus – menerus dari semua anggota manajemen dan seluruh angkatan kerja, semangat kelompok yang baik dan moral yang tinggi. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa fungsi koordinasi adalah untuk mengefisienkan kinerja setiap komponen dalam organisasi guna mencapai hasil yang maksimal dari tujuan organisasi tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 63 tentang Perencanaan

Pembangunan desa disusun dalam RPJM Desa dan RKP Desa dan mengacu pada RPJM Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 meliputi pendekatan *top-down* dan *bottom up* menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya termasuk pembangunan infrastruktur pada desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif dengan melibatkan peran dari fasilitator masyarakat dan pemerintah desa setempat.

Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara termasuk salah satu daerah yang sedang dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan dari pemerintah setempat. Tetapi koordinasi yang dilaksanakan oleh fasilitator masyarakat dilakukan secara internal maupun eksternal belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh tentang pelaksanaan program tersebut. Proses pembelajaran oleh fasilitator masyarakat dalam melakukan hubungan kerja melalui

koordinasi belum berjalan dengan baik terutama koordinasi dengan organisasi masyarakat yang berada di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta.

Pembangunan yang dilaksanakan baik secara nasional maupun daerah harus dapat menjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Hal ini dilakukan sebagai wujud perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia maka pemerintah diharapkan mampu mendistribusikan pembangunan dan hasil-hasilnya secara merata kepada seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat.

Siagian (2000) menjelaskan bahwa pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Pembangunan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam melakukan suatu perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ke arah kemajuan secara sustainabel untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, pemerataan yang

direncanakan sesuai dengan tujuan suatu bangsa. Ismawan (Paton 2005) menerangkan bahwa pembangunan desa mempunyai beberapa implikasi penting. Pertama, adanya penekanan pada kemampuan menyeluruh masyarakat desa yang berarti adalah mengembangkan kemandirian. Kedua, peningkatan pendapatan sebagai akibat dari hasil-hasil pembangunan tersebut. Dalam rangka menciptakan kemandirian tersebut yang terpenting adalah menumbuhkan kemandirian dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa baik melaksanakan secara langsung dalam bentuk swadaya murni maupun swadaya gotong royong.

Sehubungan dengan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan desa adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana guna menciptakan perubahan-perubahan dan pertumbuhan dalam segala bidang yang dilaksanakan dalam suatu masyarakat hukum tertentu dan adanya partisipasi masyarakat desa dalam bentuk swadaya dan gotong royong masyarakat pada setiap

pembangunan yang diinginkan. Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi (2002) menyebutkan bahwa pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Kodoatie, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 2 bulan dan berlokasi di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten

Luwu Utara. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan karena Desa Tarobok sedang mengalami pembangunan infrastruktur tetapi mengalami masalah kurangnya koordinasi yang dilakukan fasilitator dengan organisasi masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan secara objektif. Moleong (2006) menyatakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

Informan penelitian yakni, Kepala Desa Tarobok, Badan Permusyawaratan Desa, Fasilitator Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat. Teknik analisis data, data reduksi, data penyajian, kesimpulan dan pemeriksaan data. Keabsahan data,

Triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesepakatan dan kesatuan merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dari seorang ke orang lain. Sejalan dengan perkembangan organisasi, perusahaan maupun lembaga pemerintah, kesepakatan dalam kesatuan terutama perkembangan dalam mengiringi kesepakatan dalam kesatuan untuk membangun pembanguna perdesaan yang efektif. Dalam interaksi sehari-hari untuk komunikasi merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena tanpa adanya kesepakatan dalam kesatuan hubungan antara sesama manusia maupun masyarakat biasa atau toko-toko masyarakat bisa dikatakan mustahil terjadi. Seperti pada komunikasi untuk membangun pembangunan dapat kesepakatan dalam kesatuan dan pengertian untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat sangatlah penting dilakukan oleh para aparatur pemerintah di desa tarobok sehingga

dapat memberikan keputusan bagi masyarakat yang dilayani maupun melayani.

Selain itu kesatuan bisa dilakukan dimanapun tanpa adanya jadwal yang ditentukan sehingga tidak memerlukan adanya pengertian aturan pembangunan yang harus di sepakati sebelumnya dan tidak ada batasan-batasan baik itu pangkat, jabatan antara kepala desa tarobok degan masyarakat biasa. kesepakatan dan kesatuan dalam merupakan saling pengertian dalam menggunakan suatu program pembangunan di Desa Tarobok yang paling sering di gunakan dalam kehidupan masyarakat baik itu secara formal maupun informal. Dengan melakukan kesatuan untuk menjalin kesepakatan yang baik di lakukan oleh pihak pemerintah di Desa Tarobok maka masyarakat akan merasa senang dan dapat menciptakan hubungan antara penyedia jasa (Kepala Desa) dengan yang menerima pelayanan (masyarakat).

kesepakatan dan kesatuan yang dilakukan oleh pihak

pemerintah di desa tarobok belum merata kepada masyarakat. Itu terlihat karena masih adanya pemerintah yang membeda-bedakan antara kepala desa tarobok dan pemerintah yang mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat biasa yang tidak mempunyai Kepala Desa di lingkungan setempat.

Pengertian program pembangunan merupakan sesuatu yang paling mudah dilakukan dalam menerapkan program pembangunan dan hampir pada setiap pembangunan tidak ada hambatan menyertainya, hal ini dikarenakan kebanyakan kesepakatan untuk menyampaikan program pembangunan hanya menyampaikan informasi tanpa adanya perdebatan mendalam selain itu komunikasi pun bisa dilakukan dengan formasi maupun dengan informal. Oleh karena itu, maju mundurnya suatu organisasi salah satunya ditentukan bagaimana cara program pembangunan yang baik oleh seluruh desa yang bekerja dalam melakukan suatu organisasi.

kesepakatan penting dilakukan untuk menjalin interaksi sosial. Selain itu kesatuan bisa dilakukan dimanapun tanpa adanya jadwal yang ditentukan sehingga tidak memerlukan adanya pengertian aturan pembangunan yang harus disepakati sebelumnya dan tidak ada batasan-batasan baik itu pangkat, jabatan antara kepala desa tarobok dengan masyarakat biasa.

Kesepakatan dan kesatuan dalam merupakan saling pengertian dalam menggunakan suatu program pembangunan di Desa Tarobok yang paling sering digunakan dalam kehidupan masyarakat baik itu secara formal maupun informal. Dengan melakukan kesatuan untuk menjalin kesepakatan yang baik dilakukan oleh pihak pemerintah di Desa Tarobok maka masyarakat akan merasa senang dan dapat menciptakan hubungan antara penyedia jasa (Kepala Desa) dengan yang menerima pelayanan (masyarakat). Hal ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang mengatakan tidak hanya orang-orang

tertentu saja yang hadir di rapat mengenai pembahasan program (PPIP) karena ini mengenai Desa bersama. Yaitu Desa Tarobok oleh sebab itu rapat ini terbuka untuk masyarakat Desa Tarobok.

Kesepakatan dan kesatuan belum tercapai karna program pemerintah di desa tarobok belum begitu baik, itu terlihat karena terkadang ada dari pegawai pemerintah yang acuh tak acuh dalam melakukan pembangunan terkait pemerintah pemberian pelayanan kepada masyarakat belm tercapai.

Program ini sangat tepat sasaran dan sangat membantuh masyarakat Desa Tarobok, apa lagi telah di dukung sepenuhnya oleh masyarakat dan juga tidak memerlukan kritik atau hambatan karna partisipasi oleh masyarakat, yang sanagat mendukung dan komunikasi yang kurang fasilitator masyarakat dan pemerintah Desa.

Dengan melihat dapat disimpulkan, bahwa kesepakatan dan kesatuan atau pengertian yang

dilakukan oleh pihak pemerintah kepala desa tarobok dengan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Hal itu dapat dilihat dengan cara pemerintah di desa tarobok dalam memberikan suatu pengertian mengenai koordinasi fasilitator dalam menggunakan pembangunan, karena hanya orang-orang yang dikenal yang mendapatkan informasi atau pesan. Padahal informasi mengenai prosedur pengurusan itu penting untuk mengetahui dan informasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa tahu bahwa apa-apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian tidak ada lagi alasan pemerintah di desa tarobok untuk tidak melakukan lagi dari pelayanan yang berbelit-belit atau menyulitkan suatu program pemerinta dalam melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Pertemuan berkala adalah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dapat bermanfaat baik secara individu maupun dalam organisasi, sehingga pertemuan

dalam organisasi sangat penting karena secara potensial dapat meningkatkan kualitas kerja, kinerja pada pegawai dan meningkatkan produktivitas, serta organisasi itu bisa maju. Pertemuan berkala merupakan keterlibatan mental atau kerja sama dan seseorang dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Pertemuan seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri baik secara individu maupun dalam berkelompok melakukan program pembangunan di desa tarobok. Keterlibatan atau kerja sama adalah langka awal dari terciptanya masyarakat yang berdaya untuk bisa berkembang secara mandiri, sehingga hal ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk kelangsungan mengenai program perencanaan pembangunan. Tetapi disini bukan hanya pemerintah di desa tarobok yang dimaksud akan tetapi bagaimana masyarakat juga dapat berpikir dalam rangka proses pembangunan dan ikut bertanggung

jawab di dalamnya sehingga kegiatan itu bisa terlaksana dengan lancar.

Komunikasi adalah salah satu bentuk bimbingan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk memecahkan masalah yang terjadi di desa tarobok.

Efektif adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisien adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara daya usaha dan hasil usaha, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Berkenaan dengan Keefektifan dan keefisienan standar Waktu Kerja. Jadi pekerjaan itu melihat suvisionalnya melihat tingkat skala prioritas jadi kalau pertama mengenai jam kerja, karena itu jam kerja adalah jam kerja yang disadari dan ditetapkan secara nasional, kalau kita melihat yang dianggap cukup efektif dan efisien untuk menyelesaikan pekerjaan.

Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti

bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Tarobok.

Faktor Pendukung yaitu: (a) RAD (rancangan anggaran dasar) yaitu suatu tatacara atau pembahasan parplksanaan program (PIIP) (b) Buku Kas atau Dana yaitu suatu uang yang digunakan di gunakan program (PIIP) (c) Saran dan Prasarana yaitu orang yang bekerja dan tempat yang akan dilakukannya sebuah kegiatan program pembangunan infrastruktur pedesaan (PIIP).

Faktor Penghambat yaitu: (a) Adanya bencana alam yaitu masalah yang terjadi secara tiba-tiba dan di

sebabkan faktor alam (b) Kurang pahamiannya masyarakat tentang program (PIIP) yaitu terdapat kesalah pahaman antara pemerintah Desa dan masyarakat (c) Adanya LSM yang nakal yaitu oknum-oknum yang ingin memperkaya sendiri.

Dalam penyelenggaraan PIIP tugas perangkat desa adalah sebagai berikut: (a) Mengkoordinasikan penyelenggaraan PIIP di wilayah kerjanya (b) Menyelenggarakan Musyawarah Desa Persiapan (sosialisidan pembentukan OMS, KD) dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya; Menjamin dan memfasilitasi keterlibatan perempuan/minoritas dan kaum miskin dalam setiap tahapan kegiatan; (c) Memantau penerapan prinsip-prinsip PIIP; (d) Membantu terbentuknya OMS, KPP dan KD melalui forummusyawarah tingkat desa; (e) Membantu kelancaran proses penyusunan UPD dan RKM; (f) Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasilpelaksanaan kegiatan; (g)

Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan PPIP.

Komunikasi adalah salah satu bentuk bimbingan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk memecahkan masalah yang terjadi di desa tarobok. komunikasi sangat diperlukan dalam sebuah lembaga/institusi pemerintah maupun swasta, karena salah satu bentuk yang dapat menghilangkan seperti dalam hambatan untuk saling menghormati antara pegawai dengan masyarakat, pegawai dengan pimpinan yang bersifat formal maupun informal, kemudian mengurangi salah pengertian serta dapat terhindar dari konflik..

Adanya komunikasi dan dapat mendorong para pegawai untuk bekerja sama untuk mendapatkan kepuasan dan masyarakat merasa senang karena diperhatikan oleh aparat pemerintah apabila menghadapi suatu permasalahan yang kemudian diberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Berkenan dengan seperti apa tindakan pegawai ketika saling menghormati kepada

masyarakat maka lebih jelasnya dapat dilihat Apa bila masyarakat yang datang mengadu ke kantor terkait dengan masalah yang dihadapinya, maka kami sebagai pemerintah wajib untuk memberikan arahan dan solusi yang bernilai positif, serta dengan sapaan yang hanya saat bertemu sehingga masyarakat dapat merasa senang dan masalahnya bisa terobati sedikit demi sedikit.

Hanya ini pemerintah diasumsikan sebagai koordinasi fasilitator dan masyarakat sebagai menghormati kepada siapa saja yang membutuhkannya, bukan hanya kepada masyarakat saja tetapi pegawai juga yang mempunyai masalah baik dalam situasi kerja maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan itu, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan Orang yang bekerja di kantor desa, saya rasa orang yang berpendidikan atau terpelajar semua, tentunya dapat memberikan solusi dan paham kepada kami mengenai masalah yang dihadapi

oleh masyarakat yang datang mengadu serta saya kira tidak membeda-bedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain yang saling menghormati, dapat disimpulkan bahwa pemerintah di desa berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan tidak mendiskriminasikan atau tidak membeda-bedakan masyarakat yang lain yang membutuhkan penghormatan dan ini adalah salah satu langkah pemerintah di desa untuk bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat terkait dengan saling menghormati, sehingga dapat diperlukan oleh sebagai kepala desa harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang saya pimpin, setiap masyarakat yang datang ke kantor mengadu, kami selalu menerima dan melayaninya sesuai dengan kemampuan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, biasanya kami memediasi atau mempertemukan kedua belah pihak kemudian kami petik benang marahnya atau menengaih untuk memecahkan masalah tersebut dan alhamdulillah dengan cara seperti ini

yang saya gunakan semua masalah bisa terselesaikan tanpa ada salah satu pihak yang merasa kecewa di dalam mengambil keputusan.

Efektif adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisien adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara daya usaha dan hasil usaha, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dan bagaimana melihat keefektivan dan keefesianan waktu kerja para pegawai Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten luwu Utara

Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang

dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di kemukaan pada bab sebelumnya dengan judul Koordinasi Fasilitator Masyarakat Dengan pemerintah Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Maka penulisan dapat menarik kesimpulan bahwa (1) Kesepakatan dan kesatuan di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta saat ini belum terlaksan secara optimal, meskipun pertemuan yang di berikan kepada masyarakat sudah cukup baik menurut pemerintah Desa, tetapi menurut masyarakat masih dianggap kurang oleh karena itu perlu ditingkatkan. (2) Seperti bagaimana cara saling menghormati yang baik kepada masyarakat saat memberikan bimbingan yang baik, karena kurangnya informasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tarobok

kepada masyarakat terkait dengan prosedur, padahal sangat penting mengenai saling menghormati sesama masyarakat. (3) Satandar Waktu yang telah ditetapkan secara nasional sudah cukup efektif dan efisien untuk menyelesaikan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Handoko, T, Hani. 1999. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Huraira, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Stretegi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Jasin. 1981. *Manajemen Modern, Prinsip dan Praktek*. Jakarta: PDIN – LIPI
- Kodoatie, Robert, J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy, J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Patton, Adri. 2005. *Pemimpin Informal, Budaya Lokal Dan Pembangunan Daerah*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional Malang.

Siagian, Sondang P. 2000. *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Gunung Agung.

Sutarto. 1984. *Dasar – Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tamim, Djoenaedi. 2002. *Beberapa Masalah yang dihadapi bidang Administrasi pemerintah dalam Penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan dan Pembangunan di Instansi Pemerintah*. Jakarta: STIA-LAN.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 63 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.